

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji permasalahan atau fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris juga meneliti hal yang menjadi pemahaman atau konsep hukum yang ada.<sup>1</sup> Pada penelitian ini penelitian dilakukan dengan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang menganalisa permasalahan atau fenomena hukum yang terjadi. Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menganalisa apa yang menjadi fokus pada penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas temuan banyaknya masyarakat yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Selain itu diperkuat dengan pernyataan

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hal serupa, sehingga melengkapi alasan pemilihan lokasi penelitian ini.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data adalah hal yang dicari dalam penelitian atau variabel yang diamati.

Penelitian ini mencari data berikut ini:

- a. Data identitas informan seperti nama, umur, alamat, pendidikan dan pekerjaan.
- b. Persepsi warga Desa Sungai Tabuk Keramat yang melakukan pernikahan di bawah tangan terhadap dipensasi nikah.
- c. Faktor yang menjadikan warga Desa Sungai Tabuk Keramat melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa dipensasi nikah.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat diperolehnya data.<sup>2</sup> Sumber data pada penelitian ini adalah informan penelitian yaitu warga Desa Sungai Tabuk Keramat. Adapun jumlah sumber data penelitian yang dicari adalah 6 orang sesuai dengan kesediaan informan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara

---

<sup>2</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, hlm. 129.

peneliti dengan informan penelitian. Wawancara biasanya dilakukan dengan alat bantu seperti instrumen, alat tulis, dan alat perekam.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Sebelum data dianalisis, maka data akan diolah agar dapat disajikan secara baik. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Editing, yaitu mengolah data dengan melakukan pemeriksaan dan memperbaiki data yang kurang.
- b. Klasifikasi, yaitu menentukan data dengan cara mengelompokkannya sehingga didapatkan data yang akan digunakan dan tidak digunakan.
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Deskripsi data dilakukan dengan membuat data dalam bentuk narasi.
- d. Matrikasi, yaitu mengolah data secara singkat dalam bentuk tabulasi.

Analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan analisa hasil penelitian. Analisa dilakukan dengan menyandingkan antara data dan juga teori yang akan digunakan, yaitu teori yang berkaitan dengan hukum Islam dan juga hukum positif.